BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang bukan sekadar kontrak sosial, melainkan sebuah perjanjian yang kokoh yang mengandung dimensi ibadah, etika, dan keadilan. Di dalam bingkai pernikahan Islam, mahar (mas kawin) menempati posisi yang sangat strategis sebagai salah satu rukun dan syarat sahnya akad nikah, sekaligus sebagai simbol penghormatan terhadap martabat perempuan.[1] Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 4: [2]

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya*:"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. "*

Secara historis, institusi mahar telah ada jauh sebelum Islam datang. Namun Islam melakukan reformasi mendasar dengan menjadikan mahar sebagai hak penuh milik istri, bukan sekadar kompensasi kepada keluarga atau wali perempuan.[3] Transformasi ini mencerminkan semangat syariat Islam dalam membangun relasi gender yang berkeadilan. Para fuqaha' klasik seperti

[1] Muhammad Rifqy et al., "KONTEMPORER DI KECAMATAN TAMAN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI ' I" 6, no. April (2025): 36–51.

[2] NU ONLINE, "An-Nisa' · Ayat 4," n.d., https://quran.nu.or.id/an-nisa/4.(di akses pada pukul 19.55, tanggal 06 Juni 2026).

[3] B Halimah, "KONSEP MAHAR (MASKAWIN) DALAM TAFSIR KONTEMPORER" 6, no. 2 (2017): 310–30.

Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad ibn Hanbal telah membahas hukum mahar secara komprehensif dalam kitab-kitabnya, namun kajiannya cenderung bersifat normatif tekstual dan kurang menyentuh aspek kontekstual dari fungsi mahar dalam kehidupan kontemporer.

Di era modern ini, perbincangan tentang mahar mengalami pergeseran yang signifikan. Jika pada masa lalu mahar lebih banyak dipahami sebagai kewajiban suami yang harus dipenuhi sebagai syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, maka saat ini kajian tentang mahar mulai berkembang ke arah yang lebih komprehensif.[4] Mahar tidak lagi hanya dilihat dari aspek fiqhiyyah atau legal formal semata, tetapi juga dikaitkan dengan berbagai dimensi sosial, ekonomi, psikologis, dan kemaslahatan keluarga.

Perubahan cara pandang tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan, perkembangan pendidikan, serta perubahan struktur sosial dan ekonomi yang menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.[5] Dalam konteks ini, mahar tidak hanya dipahami sebagai simbol penghormatan dan penghargaan kepada perempuan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang memberikan manfaat ekonomi bagi perempuan setelah memasuki kehidupan rumah tangga.

Kaitannya dengan kemandirian finansial perempuan menjadi isu yang semakin relevan untuk dibahas. Kemandirian finansial tidak selalu diartikan

---

[4] Muhmmad Ikbal, "Standarisasi Mahar Sebagai Sahnya Perkawinan (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab Imam Syafi ' i)" 2 (n.d.): 13–25.

[5] Fhazry Eka Hayulenda, "Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Dinamika Perubahan Peran Sosial Fhazry," n.d.

sebagai kemampuan perempuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri, melainkan kemampuan dalam memiliki akses, kontrol, dan hak atas sumber daya ekonomi yang dapat digunakan untuk menunjang kesejahteraan dirinya. Dalam perspektif ini, mahar berpotensi menjadi aset awal yang dimiliki perempuan secara penuh dan sah menurut syariat Islam. Berbeda dengan harta bersama dalam perkawinan, mahar merupakan hak eksklusif istri yang penggunaannya tidak dapat diintervensi oleh pihak lain tanpa persetujuannya.[6]

Lebih jauh, pemanfaatan mahar secara produktif dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi perempuan. Mahar yang berupa uang, emas, tanah, atau bentuk aset lainnya dapat dijadikan tabungan, investasi, modal usaha, maupun dana darurat yang bermanfaat bagi perempuan dalam menghadapi berbagai kondisi kehidupan. Dengan demikian, mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbol seremonial dalam akad nikah, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung kesejahteraan dan keberdayaan perempuan.[7]

Namun demikian, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa fungsi mahar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi perempuan belum sepenuhnya terwujud. Dalam beberapa kasus, mahar masih dipahami sebatas formalitas keluarga, sehingga nilai dan manfaatnya bagi perempuan sering kali kurang diperhatikan. Bahkan tidak jarang pengelolaan mahar setelah

[6] Miftakhul Anwar, "Mahar Dalam Hukum Islam Dan Maqasid Syariah : Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta Dowry in Islamic Law and Sharia Maqasid Law : A Study of the Unique Dowry Phenomenon in Yogyakarta" 7, no. 2 (2024): 781–97, doi:10.58824/mediasas.v7i2.262.

[7] Husnul Khotimah and Jumni Nelli, "TRANSFORMASI MAHAR MENUJU MAHAR PRODUKTIF : KAJIAN MAQĀṢID AL - SHARĪ ' AH DAN PROSPEK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM THE TRANSFORMATION OF DOWRY TOWARDS PRODUCTIVE DOWRY : A MAQĀṢID AL - SHARĪ ' AH PERSPECTIVE AND THE PROSPECTS OF REFORM IN ISLAMIC FAM" 2, no. 1 (2026): 265–76.

pernikahan lebih banyak dipengaruhi oleh pihak keluarga atau suami, sehingga hak kepemilikan istri atas mahar menjadi kurang optimal.[8]

Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis, apakah mahar yang secara syariat merupakan hak penuh istri telah benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang mendukung kemandirian ekonomi perempuan pasca menikah? Ataukah praktik mahar di masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di pedesaan masih terjebak dalam pola-pola lama yang lebih menonjolkan aspek simbolik dan formalitas semata daripada substansi perlindungan hak-hak perempuan?

Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, merupakan salah satu desa yang menarik untuk dikaji karena memiliki karakteristik unik sebagai kawasan yang berada di lingkungan pesantren dengan tradisi keislaman yang kuat. Kabupaten Jombang dikenal sebagai "Kota Santri" yang memiliki banyak pesantren besar, termasuk Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang di satu sisi sangat taat pada norma-norma fiqih klasik, namun di sisi lain juga berhadapan dengan dinamika modernitas yang terus berubah.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Ngudirejo, ditemukan beberapa fenomena menarik terkait praktik mahar: pertama, sebagian besar mahar yang diberikan masih berupa seperangkat alat shalat dengan nilai yang relatif kecil secara ekonomis ,kedua banyak istri yang tidak memahami bahwa mahar adalah hak penuh miliknya yang dapat dikelola secara mandiri ,ketiga

[8] Ibid.

terdapat kecenderungan di mana mahar "dikembalikan" kepada suami atau keluarga suami setelah akad nikah sebagai bentuk "sedekah" atau "keikhlasan" tanpa memahami implikasi yuridisnya dan keempat minimnya pemahaman tentang fungsi mahar sebagai modal awal kemandirian ekonomi istri dalam rumah tangga.

Melalui komunikasi dengan beberapa warga setempat, diperoleh informasi mengenai adanya praktik pemanfaatan mahar yang tidak hanya dipahami sebagai simbol penghormatan dan pemenuhan kewajiban dalam perkawinan, tetapi juga sebagai aset yang memiliki nilai ekonomis dan produktif. Terdapat indikasi bahwa sebagian pasangan di Desa Ngudirejo memanfaatkan mahar berupa uang tunai maupun emas sebagai modal usaha atau tabungan produktif keluarga. Temuan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut karena menunjukkan adanya pergeseran fungsi mahar dari sekadar simbol penghormatan kepada istri menuju instrumen yang dapat mendukung kemandirian ekonomi dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus yang ditemukan, mahar yang diterima oleh istri dalam bentuk uang tunai maupun emas tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan konsumtif atau disimpan sebagai tabungan, melainkan dimanfaatkan sebagai modal awal dalam pengembangan usaha keluarga. Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut terlihat pada penggunaan nilai mahar untuk mendukung usaha toko bangunan dan toko kelontong. Meskipun usaha tersebut dijalankan secara bersama, pemanfaatan nilai mahar tersebut dilakukan dengan persetujuan istri sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan atas mahar yang diterimanya. Hal tersebut

menunjukkan bahwa mahar tidak hanya dipahami sebagai simbol perkawinan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai aset yang mendukung kemandirian ekonomi istri.

Persoalan ini, jika dikaji melalui pendekatan maqashid syariah konvensional versi al-Ghazali dan al-Syatibi, akan terfokus pada pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan harta (hifz al-mal), pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl), pemeliharaan akal (hifz al-'aql), dan pemeliharaan agama (hifz al-din). Namun pendekatan ini, meskipun sangat kaya secara filosofis, seringkali masih bersifat parsial dalam merespons realitas kontemporer yang kompleks.[9]

Jasser Auda, seorang sarjana Muslim kontemporer kelahiran Mesir yang kini menjadi Profesor di Qatar Foundation dan telah menulis karya monumental *Maqashid syariah al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008), menawarkan pendekatan yang jauh lebih komprehensif dan relevan.Jaser Auda mengembangkan teori maqashid syariah dengan mengintegrasikan pendekatan sistem (*systems approach*) yang memandang syariah sebagai sistem yang utuh, dinamis, dan berorientasi pada tujuan. Pendekatan Jaser Auda meliputi enam fitur kognitif sistem: kognisi *(cognition*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki antar-terkait (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).[10] Dengan kerangka ini, kajian tentang mahar dan kemandirian istri dapat dipahami secara lebih holistik dan kontekstual.

---

[9] Intan et al., "Maqashid Al-Syari'ah Tujuan Dan Prinsip Dalam Hukum Islam" I (2024): 232–37.

[10] Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach" (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

Relevansi pendekatan Jasser Auda dalam konteks ini sangatlah kuat. Auda mengembangkan maqashid syariah dari tataran yang bersifat individual menuju tataran yang bersifat universal dan sosial, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan (*protection of women's rights*), pemberdayaan (*empowerment*), dan keadilan sosial (*social justice*). Dalam pandangan Auda, mahar tidak boleh dipahami hanya sebagai kewajiban formal dalam akad nikah, tetapi harus dipahami sebagai mekanisme syariat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan gender dan mendukung kemandirian perempuan dalam kehidupan berumah tangga.[11]

Mahar belum berfungsi sebagai instrumen kemandirian istri secara ekonomi dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap mahar masih cenderung bersifat simbolik dan seremonial. Mahar lebih dipandang sebagai syarat sah perkawinan dan simbol penghormatan kepada perempuan daripada sebagai syarat sah perkawinan dan simbol penghormatan kepada perempuan daripada sebagai aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara produktif.[12]Akibatnya,setelah akad nikah berlangsung, fungsi mahar seringkali dianggap telah selesai tanpa adanya upaya untuk megoptimalkan manfaat ekonominy bagi istri.[13] Kedua,masih terdapat budaya patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan

[11] Ibid.

[12] Nasywa Nabilah Nugroho et al., "Analisis Komparatif Konsep Mahar Menurut Mazhab Hanafiyah , Undang-Undang Perkawinan , Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 (2025): 211–20.

[13] Ibid.

diposisikan sebagai pihak yang bergantung secara ekonomi pada suami.[14] Kondisi ini menyebabkan hak kepemilikan istri atas mahar secara normatif tidak selalu diikuti oleh keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkannya secara mandiri.

Pendapat Jasser Auda jika digunakan untuk mengkritik kemandirian ekonomi istri melalui mahar ,apabila dikaitkan dengan teori sistem maqashid syariah Jasser Auda ,bahwa mahar belum berfungsi sebagai instrumen kemandirian ekonomi istri karena adanya kesenjangan antara tujuan normatif syariat dengan realitas sosial yang berkembang.[15] Menurut pendekatan sistem maqashid syariah Jasser Auda hukum islam tidak boleh dipahami secara parsial dan tekstual ,melainkan harus mencapai tujuan kemaslahatan.[16] Melalui fitur cognitive nature, Jasser Auda mengkritik pemahaman yang membatasi mahar hanya sebagai simbol penghormatan kepada perempuan. Pemahaman tersebut sesungguhnya merupakan hasil konstruksi pemikiran manusia yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan konteks sosial.[17]Dengan demikian, mahar tidak semestinya dipahami secara statis, tetapi dapat direkonstruksi sebagai salah satu instrumen yang mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi istri. Pada fitur wholeness, mahar dipandang tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah dan legalitas perkawinan, tetapi juga berhubungan dengan

[14] Mochammad Farhan, "Beban Ganda Perempuan Penanggung Jawab Keluarga Di Kelurahan Perbutulan Kabupaten Cirebon," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2026): 76–94.

[15] Syarifuddin, "Maqashid Syariah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 27–42.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

dimensi ekonomi keluarga, perlindungan perempuan, serta keberlangsungan kesejahteraan rumah tangga. Pendekatan yang holistik ini menunjukkan bahwa keberadaan mahar seharusnya memberikan manfaat nyata bagi kehidupan ekonomi istri.[18]

Melalui fitur openness, Jasser Auda membuka ruang bagi reinterpretasi hukum Islam sesuai dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern, perempuan tidak lagi diposisikan semata sebagai pihak yang bergantung secara ekonomi kepada suami, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak dan kapasitas untuk berkembang secara mandiri. [19]Oleh sebab itu, mahar dapat dimaknai sebagai modal awal yang memungkinkan istri memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal usaha, investasi, tabungan, atau aset produktif. Sementara itu, fitur interrelated hierarchy menunjukkan bahwa tujuan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) tidak dapat dipisahkan dari perlindungan jiwa, martabat, dan keturunan. Kemandirian ekonomi istri merupakan bagian dari upaya menjaga martabat perempuan serta mewujudkan ketahanan keluarga yang lebih kokoh.

Selanjutnya, melalui fitur multidimensionality, Jasser Auda mengkritik cara pandang yang memisahkan fungsi spiritual dan fungsi ekonomi mahar.[20] Mahar tidak harus dipertentangkan antara nilai simbolik dan nilai material, karena keduanya dapat berjalan secara bersamaan. Mahar dapat tetap menjadi

[18] Ibid.
[19] Ibid.
[20] Syukur Prihantoro, "MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PANDANGAN JASSER AUDA (SEBUAH UPAYA REKONTRUKSI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN SISTEM) Syukur Prihantoro ∗," *Jurnal At-Tafkir* X, no. 1 (2017): 120–34.

simbol penghormatan terhadap perempuan sekaligus memiliki nilai produktif yang berkontribusi terhadap kesejahteraan rumah tangga.[21] Adapun fitur purposefulness menegaskan bahwa orientasi utama hukum Islam adalah tercapainya kemaslahatan dan pengembangan kualitas hidup manusia.[22] Berdasarkan perspektif ini, keberhasilan mahar tidak hanya diukur dari terpenuhinya kewajiban suami pada saat akad nikah, melainkan dari sejauh mana mahar mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi kehidupan istri dan keluarga.

Bertolak dari konteks di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji secara mendalam bagaimana praktik pemberian dan pengelolaan mahar di Desa Ngudirejo Diwek Jombang, dan bagaimana praktik tersebut berkorelasi dengan tingkat kemandirian istri dalam perspektif maqashid syariah dengan menggunakan teori sistem Jasser Auda. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan praktik pemberian mahar oleh istri di Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

---

[21] Yulianti, "Mahar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Komparatif Fikih Klasik Dan Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 06, no. 02 (2025): 86–98.

[22] Syarifuddin, "Maqashid Syariah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer."

2. Bagaimana implikasi pemanfaatan mahar terhadap pembentukan kemandirian ekonomi istri dalam rumah tangga di Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana tinjauan maqashid syariah Jasser Auda terhadap praktik pemanfaatan mahar demi kemandirian istri di Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang diungkapkan oleh peneliti di rumusan masalah, tentang permasalahan Implementasi Pemanfaatan Mahar terhadap Kemandirian Ekonomi Istri Perspektif Maqashid syariah Jasser Auda Studi Kasus di Desa Ngudirejo,Kecamatan Diwek,Kabupaten Jombang maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pemahaman dan praktik pemberian mahar oleh istri di Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
2. Menganalisis implikasi pemanfaatan mahar terhadap pembentukan kemandirian ekonomi istri dalam rumah tangga di Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
3. Mengkaji perspektif Maqashid syariah Jasser Auda terhadap praktik pemanfaatan mahar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi istri di Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. **Kegunaan Teoritis**
    a. Memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait hukum mahar yang responsif gender dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia.
    b. Memperkaya khazanah keilmuan tentang aplikasi teori maqashid syariah Jasser Auda dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum keluarga kontemporer.
    c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa dengan pendekatan yang lebih komprehensif.
2. **Kegunaan Praktis**
    a. Bagi masyarakat Desa Ngudirejo, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang fungsi strategis mahar bagi kemandirian perempuan dalam pernikahan.
    b. Bagi tokoh agama dan penghulu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan bimbingan pra-nikah yang lebih komprehensif terkait hak-hak perempuan dalam pernikahan.
    c. Bagi Kementerian Agama dan lembaga terkait, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong praktik mahar yang lebih substansial dan berpihak pada pemberdayaan perempuan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari ambiguitas dan memperjelas ruang lingkup penelitian, berikut ini disajikan definisi operasional dari istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini:

a. **Mahar**

Mahar dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pemberian wajib dari suami kepada istri pada saat akad nikah, baik berupa uang, barang, atau jasa yang memiliki nilai ekonomis, yang menjadi hak penuh milik istri dan dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak istri tanpa memerlukan izin dari suami. Definisi ini merujuk pada ketentuan Pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat jumhur ulama.[23]

b. **Kemandirian Istri**

Kemandirian istri dalam penelitian ini dimaknai sebagai kemampuan dan kebebasan istri untuk membuat keputusan, mengelola sumber daya, dan memenuhi kebutuhannya sendiri secara otonom dalam kerangka kehidupan berumah tangga yang Islami. Kemandirian ini mencakup tiga dimensi : (a) kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan istri untuk memiliki dan mengelola aset serta penghasilan secara mandiri (b) kemandirian sosial, yaitu kemampuan istri untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya dan (c) kemandirian psikologis

[23] Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," n.d., 42–50.

yaitu kepercayaan diri dan rasa aman yang dimiliki istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.[24]

c. **Maqashid syariah syariah**

Maqashid syariah dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yaitu tujuan-tujuan dan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan syariat Islam dalam merespons berbagai persoalan kehidupan manusia secara holistik. Auda mengembangkan maqashid syariah dari pendekatan klasik yang lebih komprehensif dengan memasukkan nilai-nilai keadilan, pemberdayaan, dan martabat manusia sebagai bagian integral dari tujuan syariat.[25]

d. **Analisis Jasser Auda**

Yang dimaksud dengan analisis Jasser Auda dalam penelitian ini adalah penggunaan kerangka teoritis dan metodologis yang dikembangkan oleh Jasser Auda dalam karyanya *Maqashid syariah al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008), yang meliputi: (a) pendekatan sistem kognitif dalam memahami teks

[24] S U S Khusnul Khotimah, "INDEPENDENT WOMAN DALAM AL-QUR'AN (ANALISIS PENAFSIRAN KARIMAN HAMZAH)," 2025.

[25] Muhammad Fakhruddin Al-razi, Nur Kamilia, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "FITUR-FITUR HUKUM ISLAM : PENDEKATAN SISTEM ALA JASSER AUDA DALAM KAJIAN MAQASID SYARIAH," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 116–31.

dan konteks hukum Islam (b) konsep maqashid syariah yang bersifat multidimensi dan hierarkis (c) fitur-fitur sistem yang mencakup kognisi, keutuhan, keterbukaan.[26]

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional adalah untuk menentukan inti sari dari setiap variabel sehingga pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan di lapangan atau dari literatur. Dalam penelitian ini, variabel mahar tidak hanya berfokus pada status kepemilikan dan hak guna, tetapi juga pada bentuk atau nominalitasnya. Yang menjadikannya objek pengamatan adalah ada atau tidaknya kontrol eksklusif istri atas harta atau jasa mahar setelah nikah selesai. Indikator utamanya adalah tidak adanya campur tangan, campur tangan, atau kebutuhan untuk meminta izin dari suami ketika istri mengelola, menggunakan, atau menginvestasikan mahar tersebut.

Variabel istri didefinisikan sebagai otonomi istri dalam kerangka tangga rumah tangga Islami, yang dapat diukur dan dianalisis menggunakan tiga parameter. Pertama, ekonomi, atau kemampuan Istri untuk memiliki, memahami, dan memanfaatkan aset alokasi atau penghasilannya. secara mandiri. Kedua, kemandirian sosial, yakni keterlibatan aktif istri di ruang publik serta otonominya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Ketiga, kemandirian psikologis, yakni

[26] Samanta Debora, Azimar Syamsi, and Miftahurrahmah, "ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM JASSER AUDA TENTANG MAQASHID SYARIAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA," *Jurnal Cerdas Hukum* 3 (2024): 100–115.

kondisi mental istri yang terbebas dari intimidasi, tercermin dari rasa aman dan kepercayaan diri yang kuat dalam menjalankan peran rumah tangga.

Variabel maqashid syariah dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Jasser Auda yang menggeser orientasi maqashid syariah dari sekadar perlindungan lima kebutuhan dasar klasik menuju tujuan syariat yang berdimensi sosial kemanusiaan. Setiap temuan terkait mahar dan kemandirian istri akan dievaluasi berdasarkan tiga nilai utama: mewujudkan keadilan, mendorong pemberdayaan perempuan, dan menjunjung tinggi serta melindungi martabat manusia.

Adapun analisis Jasser Auda dioperasionalkan melalui pendekatan sistem *(systems approach)* sebagai bedah penelitian. Ini bukan variabel yang diukur dari subjek, melainkan alat analisis yang digunakan oleh peneliti. Penerapannya mencakup enam fitur sistem kognisi, keutuhan, keterbukaan, hierarki antar-terkait, multidimensionalitas, dan kebermaksudan untuk mengurai data secara menyeluruh. Dengan demikian, data tentang mahar dan kemandirian istri tidak ditelaah secara kaku dari teks semata, melainkan dihubungkan dengan konteks yang lebih luas, dianalisis hierarkinya, dan diukur efektivitasnya dalam mencapai tujuan atau kebermaksudan maqashid syariah syariah .

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang alur pembahasan dalam penelitian ini, berikut disajikan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan:

1. Bab I Pendahuluan, sebagai pengantar keseluruhan atau latar belakang yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah sehingga akan menghasilkan tujuan masalah
2. Bab II merupakan Landasan Teori yang membahas secara komprehensif tentang konsep mahar dalam hukum Islam meliputi pengertian, dasar hukum, syarat, macam-macam, dan fungsinya. Konsep kemandirian perempuan dalam perspektif Islam dan hukum positif. Teori maqashid syariah Jasser Auda secara mendalam, termasuk latar belakang intelektual, karya-karya utama, dan kerangka metodologis yang dikembangkannya. Serta untuk memperjelas penelitian,penelitian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan sebagai peta pembahasan penelitian
3. Bab III merupakan Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Penyajian Data berisi Metode Penelitian yang dipakai, yaitu terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian untuk mengetahui yang memuat: profil Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dari aspek geografis, demografis, sosial-ekonomi, dan keagamaan. Gambaran umum

tentang tradisi pernikahan masyarakat Desa Ngudirejo. Penyajian data hasil wawancara dan observasi tentang praktik mahar dan kemandirian istri.

4. Bab IV berisi Laporan Hasil Penelitian, meliputi paparan data dan hasil temuan penelitian. Paparan tersebut mencakup data yang diperoleh dari wawancara dengan informan serta temuan terkait Penelitian ini akan dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan pada penelitian yang dilakukan.
5. Bab V berisi Pembahasan yaitu inti dari penelitian yang membahas didasarkan pada temuan penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan atau analisis data yang nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Akan dibagi dalam bentuk sub bab terkait hasil penelitian mengenai tentang Implementasi Pemanfaatan Mahar Terhadap Kemandirian Istri Presepektif Maqashid syariah Analisis Jasser Auda studi kasus di Desa Ngudirejo,Kecamatan Diwek,Kabupaen Jombang